

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, banyak masyarakat yang kurang imannya terhadap ajaran agama yang dianutnya serta semakin menipisnya rasa kemanusiaan dan moralitas. Dengan keadaan yang demikian, orang yang merasa kesusahan atau orang yang hanya mengutamakan kekayaan dan kepentingan pribadi selalu mencari kemudahan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Dalam pemikiran manusia selalu menginginkan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan berharga tetapi dalam melakukan sesuatu tersebut sedapat mungkin diiringkan tanpa melakukan kerja keras, tanpa berfikir yang rumit ataupun tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar.

Agar terlaksananya hal tersebut maka berbagai cara ditempuh manusia untuk mendapatkannya, salah satunya dengan melakukan tindak pidana. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti tindak pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan yang bisa di pidana.¹ Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap diri manusia.

Definisi tindak pidana menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat

¹<https://kbbi.web.id/tindak-pidana> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 10:10 WIB

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.² Tindak pidana merupakan suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya.

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Disisi lain, kemajuan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berfikir, bertindak, dan cara bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku.

Sikap warga masyarakat ini tentu suatu perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam suatu tindak pidana, dan sering kali memanfaatkan sarana teknologi informatika sehingga disalahgunakan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif.³ Oleh karena itu, aktivitas judi pun pada saat ini semakin berkembang dan merupakan perubahan berdampak negatif.

Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi *online*. Judi *online* yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat

²Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Jakarta, hlm. 155.

³I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, 2019, *Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime)*, Jurnal Hukum Udayana, Vol.08, No.06 .

melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi *online*.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini adalah tindak pidana perjudian berbasis *online* yang terjadi di Kota Bukittinggi. Tindak Pidana Perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303Bis yang berbunyi :

Pasal 303 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

⁴ Hermon N. H. Hutasoit, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Vol VII, No.III, Agustus 2019.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan atau perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 Bis berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana penjara paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan,

perlombaan dan kejadian –kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya.⁵ Pasal 303 ayat (3) KUHP menentukan bahwa “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir”. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya.⁶

Perjudian *online* diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa kasus perjudian *online* yang marak terjadi di wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Kasus pertama berhasil diungkap oleh jajaran opsnal satuan reserse dan kriminal (reskrim) Polres Bukittinggi. Kasus ini terjadi di wilayah Jorong Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang. Dalam penangkapan kasus ini, penyidik Polres Bukittinggi menangkap seorang pelaku berinisial WA (38) yang sedang melakukan aktivitas judi *online* disebuah warung kopi Jalan Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Rabu (26/9/2018) kemarin, karena terbukti melakukan perbuatan judi.⁷

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 51.

⁶<http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online>. Diakses 1 Februari 2020

⁷<https://www.covesia.com/archipelago/baca/60723/polres-bukittinggi-berhasil-ungkap-kasus-judi-togel-di-agam> Diakses pada 16 Februari 2020 Pukul 22:43 WIB

Kasus kedua terjadi di Kota Bukittinggi. Unit Reskrim Polsek Bukittinggi akhirnya meringkus dua orang bandar judi togel *online* Senin 10 Oktober 2016. Penangkapan 2 orang bandar judi togel *online* oleh Unit Reskrim ini dilakukan disebuah warnet di kawasan Ipuah Mandiangin sekira pukul 21.30 WIB. Pelaku berinisial BM (36) merupakan warga pulau Anak Air, Bukittinggi dan temannya berinisial F (35) warga jalan Pemuda Tembok. Kedua pelaku diringkus Tim Opsnal Polsek Kota Bukittinggi saat sedang mengirimkan nomor togel secara online, ungkap Kapolsek Kota Bukittinggi⁸.

Kasus perjudian *online* yang ketiga, dapat di temukan lagi di daerah Pinang Balirik, Kecamatan Ampek Angkek, Agam. Petugas Unit Satreskrim Polres Bukittinggi, berhasil menangkap seorang pria pengecer judi togel *online* saat menjual togel di sebuah warung kopi di kawasan. Pelaku berinisial MR, 51 tahun, warga Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek. Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara menyebut, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan warga yang geram dengan maraknya aksi perjudian togel di wilayah tersebut. Berbekal informasi itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Kamis, (22/10) sekitar pukul 16.00 WIB, pelaku yang berinisial MR langsung diamankan ketika sedang jual angka togel ke pembeli.⁹

Dari beberapa kasus diatas, dapat kita lihat bahwa masih adanya tindak pidana perjudian *online* yang terjadi di wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 303 dan Pasal 303Bis Kitab Undang-

⁸<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/10/11/polsek-kota-bukittinggi-ringkus-2-orang-bandar-judi-togel-online> Diakses pada 30 Januari 2020, Pukul 23:21 WIB

⁹<https://padangkita.com/polisi-bekuk-pengecer-judi-togel-online-saat-transaksi-di-warung-kopi-di-pinang-balirik/>

Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana perjudian, dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak kasus judi *online* yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya. Aktivitas tindak pidana perjudian *online* ini dapat kita temukan juga di warung internet di sekitar kota Bukittinggi yang pelakunya seringkali dilakukan oleh remaja maupun dewasa. Hal seperti ini tentunya harus mendapat perhatian dari pihak Kepolisian agar masyarakat sadar dan tidak melakukan perbuatan judi *online*. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Bukittinggi?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa tujuan yang akan diperoleh, antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan diatas.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dipergustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

2. Manfaat praktis

- a. Agar dapat dimanfaatkan sebagai masukan masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai peran Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.
- c. Memberikan gambaran faktor penyebab, upaya penanggulangan, serta kendala yang di hadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek aspek sosial yang berpengaruh.¹⁰

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro,1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 15.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti, serta memberikan gambaran mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum kepolisian resor kota Bukittinggi. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai penanganan tindak pidana perjudian *online*.¹¹

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi ke perpustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-

¹¹*Ibid*, hlm. 24.

dokumen, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹².

Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹³

Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa indonesia¹⁴.

¹² Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2003, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 167.

¹³Bambang Suggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 113.

b. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan bahan dari berbagai literatur berupa buku,majalah,jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti : dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹⁵

¹⁴. *Ibid*, hlm. 113.

¹⁵*Op.cit*, hlm. 22.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah semi terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan timbul dari penulis. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing¹⁶. Wawancara dilakukan dengan unit reskrim Polres Bukittinggi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini¹⁷ :

a. Pengolahan Data

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui

¹⁶Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 228.

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm. 90.

apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Penataan Data (*Coding*)

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam berbentuk skripsi.

